

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP
TAARUF ONLINE DALAM KEBERHASILAN
PERKAWINAN (Studi Kasus di Taaruf Online Indonesia
Semarang, Jawa Tengah)**



Oleh

Habib Sunandar Fahrís

Nim: 17421102

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mendapat Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP
TAARUF ONLINE DALAM KEBERHASILAN
PERKAWINAN (Studi Kasus di Taaruf Online Indonesia
Semarang, Jawa Tengah)**



Oleh

Habib Sunandar Fahrnis

Nim: 17421102

Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mendapat Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib Sunandar Fahrís

TTL : Bandung, 16 Juli 1999

Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Taaruf Online Dalam Keberhasilan Pernikahan (Studi Kasus di Taaruf Online Indonesia, Semarang, Jawa Tengah)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Februari 2024

Penulis,



Habib Sunandar Fahrís

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 4 Maret 2024
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Taaruf Online Dalam Keberhasilan Perkawinan (Studi Kasus di Taaruf Online Indonesia, Semarang, Jawa Tengah)
Disusun oleh : HABIB SUNANDAR FAHRIS
Nomor Mahasiswa : 17421102

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:


Ketua/Pembimbing : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA

Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI


(.....)


(.....)


(.....)

Yogyakarta, 4 Maret 2024




Dr. M. Roem Syibly, MA

Yogyakarta, 24 Rajab 1445 H

5 Februari 2024

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1473/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2021, pada tanggal 2 November 2021 maka, atas nama:

Nama : Habib Sunandar Fahrís
Nomor Mahasiswa : 17421102
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Juduk Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Taaruf Online Dalam Keberhasilan Pernikahan (Studi Kasus di Taaruf Online Indonesia, Semarang, Jawa Tengah

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasah, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Februari 2024

Pembimbing



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing Skripsi. Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Taaruf Online Dalam Keberhasilan Pernikahan (Studi Kasus di Taaruf Online Indonesia, Semarang, Jawa Tengah)

Ditulis Oleh : Habib Sunandar Fahriss

NIM : 17421102

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 5 Februari 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

MOTTO

نَمْ تَحْمِلُ وَمَا أَرْوَجًا عَلَيْكُمْ جَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ تَرَابٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ وَاللَّهُ
عَمْرِهِ مِنْ يُنْقِصُ وَلَا مُعَمَّرٍ نِمْ يُعَمَّرُ وَمَا يَعْلَمُهُ إِلَّا تَضَعُ وَلَا أَنْتَى
يَسِيرُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّ كِتَابٍ فِي الْإِلَّا

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.”¹

¹ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 774.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu
-

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalāl

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP TAARUF ONLINE
DALAM KEBERHASILAN PERKAWINAN (STUDI KASUS DI TAARUF
ONLINE INDONESIA SEMARANG, JAWA TENGAH)**

HABIB SUNANDAR FAHRIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar dan konsep dari *Taaruf Online* pada aplikasi Taaruf Online Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap konsep *Taaruf Online* dalam keberhasilan perkawinan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan untuk metode pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam metode pengecekan data menggunakan metode triangulasi waktu dalam mengecek keabsahan data. Data diperoleh melalui metode wawancara dan observasi kepada pengurus aplikasi Taaruf Online Indonesia dan Peserta Taaruf Online Indonesia. Dari kajian ini penulis menemukan dua kesimpulan, pertama dari konsep taaruf secara online pada aplikasi Taaruf Online Indonesia mempunyai beberapa tahapan seperti Mengisi CV, memeriksa CV oleh admin, memilih peserta Taaruf online, pengiriman CV, menghubungi mitra sebagai perantara dan nazar secara online dan offline. Dan berdasarkan tingkat keberhasilan Perkawinan melalui sistem taaruf online sebanyak 160 pasangan yang berhasil menikah di kota Semarang dan hanya 1 pasangan yang bercerai jadi dalam hitungan persentase sebanyak 99 %. Kedua, secara analisis Hukum Islam memakai beberapa metode analisis berdasarkan Qawaidh Fiqhiyah, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Alquran dan berdasarkan hal diatas untuk hukum sendiri hukumnya adalah mubah atau boleh. untuk metode taaruf online sendiri tidak ada yang bertentangan dengan Hukum Islam.

Kata kunci: *Taaruf Online, Perkawinan, Taaruf Online Indonesia*

ABSTRACT

**THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW TOWARDS THE ONLINE
TAARUF CONCEPT IN MARRIAGE SUCCESS (CASE STUDY IN
TAARUF ONLINE INDONESIA SEMARANG, CENTRAL JAVA)**

HABIB SUNANDAR FAHRIS

This research aims to understand the foundation and concept of Online Taaruf in the Indonesian Online Taaruf application and to determine how Islamic legal perspectives view the concept of Online Taaruf in the success of marriage. This is a field research with the data collection method using primary data and secondary data. Meanwhile, data validation was conducted using time triangulation method. Data were obtained through interviews and observation methods with Taaruf Online Indonesia application administrators and Taaruf Online Indonesia participants. This research obtained two conclusions; firstly, the online taaruf concept in the Taaruf Online Indonesia application has several stages such as filling out the CV, checking the CV by the administrator, selecting online Taaruf participants, sending the CV, contacting partners as intermediaries and vowing online and offline. Based on the success rate of marriages through the online taaruf system, 160 couples successfully married in Semarang city and only one couple divorced. Thus, the percentage was 99%. Second, in terms of analysis, Islamic law uses several analytical methods based on Qawaidh Fiqhiyah, Hadith, Compilation of Islamic Law, Qur'an and based on the above, for the law itself the law is Mubah (permissible). Meanwhile, there was nothing in the online taaruf method found conflicting with Islamic laws.

Keywords: *Taaruf Online, Marriage, Taaruf Online Indonesia*

March 06, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

، وَالْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفِ عَلَى وَالسَّلَامِ وَصَلَاةُ ، الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ

إِلَىٰ بِإِحْسَانٍ تَبِعَهُمْ وَمَنْ ، أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ آلِهِ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَحَبِيبِ نَبِيِّنَا
بَعْدُ أَمَّا ، الدِّينِ يَوْمَ

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikankarunia serta nikmatNya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda agung nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita dapat keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan Ilmu dan Pengetahuan. Sehingga penulis tergerak hati untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Taaruf Online Dalam Keberhasilan Perkawinan (Studi Kasus Di Taaruf Online Indonesia, Semarang, Jawa Tengah)”*.

Penulis sadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak serta merta terjadi begitu saja melainkan juga atas dasar dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,
M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
Dr. Drs. Asmuni, M.A
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr.
Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M
4. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Bapak Krismono,
SHI., MSI

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Terimakasih kepada Ayahanda Hevi Sunandar dan Ibunda Yuni Elviza selaku orang tua yang telah mendidik dan merawat penulis sejak dari kecil hingga saat ini.
7. Terima kasih kepada adinda Hana Hafizhah dan Haris Maulana Sunandar yang selalu mensupport penulis dalam hal apapun. Dari masukan, dukungan dan do'a kalian semua menjadi pelajaran penting bagi penulis di kemudian hari. penulis sadari skripsi ini jauh dari kata sempurna yang sempurna hanya milik Allah semata.

Sleman, 5 Februari 2024

Habib Sunandar Fahrís

NIM: 17421102

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN BIMBINGAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Landasan Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan dan Lokasi penelitian.	25
C. Informasi Penelitian	25
D. Sumber.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Keabsahan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hasil Penelitian	28
1. Sejarah Ta'aruf Online Indonesia.....	28
2. Fitur dan Sistem Ta'aruf Online Indonesia	31
B. Pembahasan	38
1. Mekanisme Ta'aruf Online di Indonesia	38
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Ta'aruf Online Dalam Keberhasilan Perkawinan.....	42
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57

B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
CURICULUM VITAE.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan sosial terbentuk karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan saling bergantung.² Hubungan interpersonal adalah interaksi antar manusia, meliputi tingkah laku, ucapan, kemampuan orang lain. Apalagi pada kemajuan teknologi saat ini, manusia dapat lebih mudah memanfaatkan teknologi yang ada seperti Whatsapp, Line, Instagram dan media sosial lainnya dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial.

Saat ini, kemampuan manusia bergantung pada teknologi. apalagi dengan pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dihindarkan lagi bahwa manusia harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dampak positif kemajuan teknologi terhadap hubungan termasuk kemudahan mencari kenalan baru melalui sosial media dan kemudahan berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak biasa. Diantaranya:

1. Memudahkan untuk mencari kenalan baru lewat sosial media
2. Memudahkan untuk berkomunikasi antar sesama manusia

² Nur syafika, "hubungan antar manusia (defenisi,tujuan,jenis,syarat,factor,tahapan dan teknik)",dikutip dari <https://www.kompasiana.com/nursyafika/2/hubungan-antar-manusia-definisi-tujuan-jenis-syarat-faktor-tahapan-dan-teknik> diakses pada tanggal 17 september 2021 jam 13:56 WIB.

Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi dari sisi hubungan antar manusia adalah Seseorang harus bisa memilih teman yang memiliki dampak baik maupun buruk bagi seseorang. Adapun sisi negatif dari kemajuan teknologi dimasa sekarang ini diantara lain:

1. Menurunnya tingkat interaksi antar seseorang
2. Teknologi yang menggantikan manusia
3. Manusia ketergantungan secara tidak langsung dengan teknologi

Manusia mempunyai sifat saling ketergantungan, salah satunya adalah manusia kebutuhan hidupnya sendiri.³ Dalam hal ini dimanapun kebutuhan manusia berada baik dalam lingkungan hidup, pekerjaan maupun pendidikan tidak terlepas dari kebutuhan akan keluarga dan kasih sayang paling tidak dapat diperoleh dari lingkungan keluarga.⁴ Kebutuhan hidup manusia adalah salah satu dari banyak sifat yang dimiliki manusia. Dalam hal ini, di mana kebutuhan manusia berada dalam lingkungan hidup, pekerjaan dan pendidikan tidak terlepas dari kebutuhan keluarga dan kasih sayang, paling tidak dapat diperoleh dari keluarga sendiri. Perkawinan adalah dasar pembentukan keluarga dan merupakan ikatan batin dan sah antara dua individu Laki-Laki dan Perempuan, serta dua keluarga dari pihak

³Perpustakaan nasional: Katalog Dalam Penerbitan (KDT), Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 20

⁴ Sukma Fenilia “Proses Ta’aruf Pasca Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung)” (Skripsi-Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012), 22.

Laki-Laki dan Perempuan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan didefinisikan sebagai:⁵.

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa”.⁶

Dalam islam pun Perkawinan sangat dianjurkan bagi umat muslim, adapun beberapa dalil tentang Perkawinan yang dicantumkan dalam Al-qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)⁷

Ada beberapa cara dan tahapan untuk menikah seperti taaruf, khitbah dan akhirnya menuju ke jenjang Perkawinan. Taaruf biasanya diartikan sebagai proses perkenalan dengan tujuan untuk menyempurnakan agama yaitu mengacu ke jenjang Perkawinan⁸. Namun, dengan munculnya aplikasi pencarian jodoh dan kemajuan teknologi, cara orang berpikir dalam mencari

⁵ Ainur Rofiqoh, “Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukerejo Kabupaten Ponorogo), *Skripsi Sarjana*, Jawa timur: IAIN Ponorogo, 2017.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang bab dasar perkawinan pasal 1.

⁷ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 943.

⁸ Ani Mardita, “mengenal taaaruf sebelum menikah”, dikutip dari <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-taaruf-sebelum-menikah-begini-cara-melakukannya-sesuai-syariah-islam-klm>. diakses pada hari jumat 17 september 2021 pada pukul 15:38 WIB.

jodoh berubah. Sebagian besar orang menggunakannya untuk mencari pasangan hidup, melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Penelitian ini akan mempelajari konsep ta'aruf online di aplikasi Ta'aruf Online Indonesia dan pandangan hukum Islam tentang konsep ini.

Ta'aruf menuju Perkawinan adalah proses Perkawinan yang tulis dimana laki-laki dan perempuan mengungkapkan identitas mereka secara jujur dan benar, memiliki tujuan yang saling mengenal lebih dekat dengan tujuan untuk menikah jika mereka cocok satu sama lain.⁹

Ta'aruf menuju Perkawinan biasanya dilakukan secara terbuka dengan mempertemukan seorang perempuan dan seorang Laki-Laki dengan didampingi oleh pihak ketiga yang dianggap akrab, seperti teman atau keluarga.

Di era modern ini, sektor ekonomi, industri dan sosial media mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu, aplikasi pencarian jodoh pun muncul di era saat ini yang membuat pencarian pasangan lebih mudah seperti aplikasi Tinder, Bumble, Tantan dan Ta'aruf Online Indonesia. Akan tetapi, banyak dari masyarakat yang belum memahami dan mengetahui dari dampak negatif pacaran dan pencarian jodoh melalui aplikasi Taaruf Online serta dampak dan manfaat dari pencarian jodoh secara Islami. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apakah ide Ta'aruf Online Indonesia melanggar hukum Islam atau tidak.

⁹Muhammad sholihin, 5 Jurus Ampuh Dalam Ikhtiyar Cinta (Yogyakarta: Cemerlang Publising, 2017), 95-96.

Peneliti memilih aplikasi Ta'aruf Online Indonesia sebagai subjek penelitian mereka karena konsep taaruf berbeda dengan aplikasi seperti tinder, bumble dan masih banyak aplikasi lain yang kurang memahami konsep ta'aruf online, akibatnya peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang konsep ta'aruf online melalui aplikasi Taaruf Online Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep Taaruf Online dan Mekanisme Aplikasi Taaruf Online Indonesia dalam keberhasilan Perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai konsep taaruf online?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penulisan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep dan praktek taaruf online pada Aplikasi Taaruf Online Indonesia
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap konsep taaruf online pada Aplikasi Taaruf Online Indonesia.
2. Manfaat Penulisan
 - a. Secara teoritis penelitian diharapkan hasil penelitian ini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Ahwal Syakhsyah mengenai tinjauan hukum islam terhadap konsep taaruf online sehingga nantinya hasil penelitian bisa dijadikan refensi oleh peneliti lain, khususnya yang meneliti tentang masalah ini.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran kepada semua masyarakat tahu bahwasanya konsep taaruf

bisa dilakukan secara online melalui Aplikasi Taaruf Online Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan ini memuat bab-bab dan sub-sub bab agar pembaca bisa membaca dan memahami isi dari penelitian kali ini. Adapun sistematika pembahasan terdiri dari:

Bab satu yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulis dalam mengambil konsep taaruf online dalam keberhasilan Perkawinan, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan sistematika pembahasan.

Bab dua, yaitu membahas tentang kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka dimaksud adalah kajian-kajian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini agar tidak plagiasi dan landasan teori yang dimaksud adalah landasan penulis secara teori dalam membuat skripsi mengenai konsep taaruf online dalam keberhasilan Perkawinan

Bab tiga, yaitu metode penelitian yaitu metode yang akan diambil dalam penelitian kali ini. Pada bab ini, pendekatan yang diambil adalah dengan pendekatan studi lapangan dengan berfokus pada objek wawancara kepada kantor Taaruf Online Indonesia. Sumber data yang akan diambil menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Bab empat, muatan skripsi yang berisi tentang bagaimana konsep taaruf online pada aplikasi Taaruf Online Indonesia serta tinjauan hukum islam terhadap konsep taaruf online dalam keberhasilan Perkawinan.

Bab lima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme dan meminimalisir kemiripan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis perlu mereview hasil-hasil penelitian terdahulu yang juga dapat menjadi referensi tambahan pada penelitian ini. Selain untuk menghindari plagiarisme dan meminimalkan kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari sini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Satria Aji Wisnu Saputra pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Taaruf Online melalui Media sosial Facebook sebagai Sarana Perminangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istihab memandang bahwa pratik taaruf online diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan konsep taaruf yang dikonsepsikan dalam Islam dan gagasan masalah. Amalan taaruf onine melalui media sosial Facebook oleh mursahah sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama yang kesulitan mencari calon pasangan suami/istri.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman dan Ghazian Luthfi Zulhaqqi dengan judul “*Fenomena Taaruf Online dan Praktek Komodifikasi Perkawinan didunia Digital*” hasil penelitian menunjukkan

¹⁰ S Aji Wisnu Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta’aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Pada Akun Grup Facebook ‘Indonesia Tanpa Pacaran’ Cabang Sukoharjo)” *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2020.

bahwa munculnya berbagai layanan aplikasi taaruf online didorong oleh banyaknya kemajuan aplikasi media sosial seperti Instagram, online dan aplikasi penyedia layanan perjodohan akibat meluasnya tren migrasi yang berkembang di komunitas muslim beberapa tahun terakhir. Penyediaan layanan taaruf online khususnya, kemudian menjadi gerakan taaruf populer dan gerakan anti pacaran dalam beberapa tahun terakhir. Selain dari praktik dan proses taaruf online, terdapat permintaan pasar yang kemudian digunakan oleh penyedia layanan untuk menentukan biaya pengajuan taaruf online untuk layanan lain seperti buku, majalah dan lain-lain.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Hildawati dan Ayu Lestari mengenai tentang “*Taaruf Offline dan Online Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*” hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara *Taaruf Offline* dan *Taaruf Online* diantara lain yakni, pada proses pendampingan, *Taaruf Offline* mendampingi calon bertaaruf mulai dari menyampaikan niat sampai dengan tahapan khitbah sedangkan *Taaruf Online* proses pendampingannya tergantung dengan masing-masing aplikasi *Taaruf Online*.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Irfan dan Zaenal Abidin mengenai tentang “*Perjalanan Cintaku: Studi Fenomenologis Tentang Pengalaman Pencarian Jodoh Pada Pria Pengguna Aplikasi Ta’aruf*”

¹¹Ghazian Luthfi Zulhaqqi and Ghazian Luthfi Zulhaqqi, “Fenomena Ta’ Aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan” 10, no. 1 (2020): 63–80.

¹² Hildawati dan Ayu Lestari, “Taaruf Offline dan Taaruf Online: Menjemput Jodoh Dalam Pernikahan”, Jurnal Emik Volume 2, no 2 (2019): 128-148, <https://www.ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/293/281>.

Online Indonesia menunjukkan hasil bahwa pada awalnya ketiga subjek pada awalnya dalam mencari jodoh melalui pacaran, setelah itu ketiga subjek wawancara tersebut kandas dalam pacaran dan ini menjadi landasan mereka untuk melakukan *taaruf* secara online melalui aplikasi Taaruf Online Indonesia akan tetapi tidak semua berjalan dengan lancar, ada yang berjalan dengan lancar dan ada yang tidak lancar dalam berproses *taaruf*.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Kholistiani Puspadina Hapsa, Uud Wahyudin dan Duddy Zein mengenai tentang ”*Perilaku Komunikasi Dan Makna Samawa Pada Pasangan Menikah Melalui Ta’aruf*” menunjukkan hasil bahwa motif yang melatarbelakangi pasangan yang menikah melalui proses ta’aruf terdiri dari (1) *because motive* (motif sebab) yaitu adanya pengaruh lingkungan sekitar yang sudah lekat dengan nilai-nilai islam dan tidak ingin terkena dampak burukberpacaran, (2) *in order motive* (motif untuk) yakni keinginan memperoleh sesuatu yang baik dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan pernikahan.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Wira Nugraha dan Nursari Maluek mengenai tentang “ *Peran Intensitas Komunikasi Dan Dukungan Sosial pasangan terhadap Kepuasan Perkawinan Suami/Istri Ditinjau Berdasarkan Jenis Kelamin*” menunjukkan hasil bahwa Variabel dukungan sosial

¹³ Maulana Irfan dan Zaenal Abidin, “Perjalanan Cintaku: Sebuah Studifenomenologis Tentang Pengalaman Pencarian Jodoh Pada Pria Pengguna Aplikasi Ta’aruf Online Indonesia”, *Jurnal Empati* Volume 8, no.3 (2020), 123-127, file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/26503-55012-1-SM.pdf

¹⁴ Kholistiani Puspadina Hapsa, Uud Wahyudin dan Duddy Zein,” *Perilaku Komunikasi Dan Makna Samawa Pada Pasangan Menikah Melalui Ta’aruf*”, volume 2, no.1 (2019), 01-12, <https://www.jurnalrisetkomunikasi.org/index.php/jrk/article/view/48/28>.

pasangan, intensitas komunikasi, dan jenis kelamin, memiliki peran yang besar terhadap variabel kepuasan perkawinan. Faktor intensitas komunikasi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kepuasan perkawinan. Pasangan yang memiliki intensitas komunikasi tinggi akan memiliki kepuasan pernikahan yang jauh lebih tinggi dibanding pasangan dengan intensitas komunikasi rendah. Dukungan sosial pasangan memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kepuasan perkawinan. Seseorang dengan dukungan sosial tinggi akan memiliki kepuasan pernikahan yang jauh lebih tinggi dibanding seseorang dengan dukungan sosial pasangan rendah. Jenis kelamin memoderasi hubungan antara dukungan sosial pasangan dan kepuasan perkawinan. Pada pria dukungan sosial pasangan lebih berpengaruh terhadap kepuasan perkawinan dibanding wanita. Jenis kelamin memoderasi hubungan antara intensitas komunikasi dan kepuasan perkawinan. Intensitas komunikasi pada wanita lebih berpengaruh terhadap kepuasan perkawinan dibanding pada pria.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Fatihatul Anhar Azzulfa tentang “*Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan*” Menunjukkan hasil bahwa Biro jodoh online adalah suatu layanan atau jasa yang disediakan khusus bagi kaum lajang untuk mencari pasangan dengan cara mendaftarkan di salah satu website atau platform online dating yang

¹⁵ Wira Nugraha dan Nursia Maruela, “Peran Intensitas Komunikasi Dan Dukungan Sosial pasangan terhadap Kepuasan Perkawinan Suami/Istri Ditinjau Berdasarkan Jenis Kelamin”, *Jurnal Consulenza* volume 6, no 01, (2023), 97-108, <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/CONS/article/view/1886/1420>

tersedia di *smartphone*. Faktor yang menjadi latar belakang menjamurnya biro jodoh online adalah tingginya mobilitas masyarakat perkotaan yang bekerja dari pagi hingga larut malam setiap harinya sehingga masyarakat perkotaan yang sibuk kerap lupa untuk menjalin asmara. Bagi mayoritas masyarakat perkotaan pasangan sering kali di kesampingkan demi karier yang cemerlang. Kehadiran biro jodoh online dinilai mampu mengakomodir kebutuhan mereka dalam hal mencari pasangan di tengah segudang aktivitas padat yang setiap hari dijalani.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Soleh Hasibuan mengenai tentang “Fenomena Ta’aruf Online; Analisis Istishab Dan Masalah Mursalah” menunjukkan hasil bahwa Dalam praktek ta’aruf online melalui aplikasi-aplikasi di media sosial dilakukan dengan sistem online/daring (Dalam Jaringan) dan tanpa harus bertemu dan bertatap muka secara langsung, perbedaannya dengan sistem ta’aruf sebelumnya dilakukan tatap muka dan bertemu secara langsung. Ditinjau secara istishab maka praktek tersebut hukumnya diperbolehkan, walaupun praktek ta’aruf dilakukan melalui online dari berbagai media sosial seperti Website, Instagram, Facebook dan lain-lain. Bahwa tidak ada dalil yang melarang tentang praktek ta’aruf online dan serta proses ta’aruf online tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan Dari sudut pandang Masalah Mursalah praktek ta’aruf online sangat banyak memberi manfaat dan kemudahan untuk

¹⁶ Fatihatul Anhar Azzulfa, “Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan”, jurnal unugiri volume 3, no 1, (2020), 35-49, <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/865/625>.

masyarakat umum ketika merasa kesulitan mencari pasangan calon suami maupun istri, melalui program ta'aruf online.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Eda Elysia mengenai *Transformasi Ta'aruf Menuju Pernikahan Di Era 4.0* menunjukkan hasil bahwa Tahapan dalam ta'aruf mengalami perubahan dari ta'aruf klasik yang masih menggunakan metode liqo (tarbiyah) ke ta'aruf online yang memanfaatkan media sosial. Adapun tahapan yang dilalui bagi pasangan yang menjalani ta'aruf klasik, antara lain: pengenalan, konfirmasi, penjajakan mendalam, pertemuan antara keluarga dan menetapkan hari pernikahan. Sedangkan ta'aruf online memanfaatkan media sosial, tahapan yang dilalui antara lain: register, ada syarat dan ketentuan, membayar biaya administrasi, posting biodata dan peserta bertindak sendiri (perantara tidak mendampingi). Salah satu aplikasi ta'aruf yaitu Muzmatch.com bahkan sudah mulai menerapkan Artificial Intellegence (AI) menggunakan sistem otomatis untuk menjaring muslim di seluruh negara.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aisyah mengenai tentang *Fungsi Konsep Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Program Al Ghifari Nikah Center di Masjid Abu Dzar Al Ghifari Griya Shanta Kota Malang)* menunjukkan hasil bahwa fungsi dari konsep taaruf adalah pembentukan keluarga yang sempurna serta sakinah mawaddah

¹⁷ Ahmad Soleh Hasibuan, "Fenomena Ta'aruf Online; Analisis Istishab Dan Masalah Mursalah", jurnal al maqashid volume 7, no 1, (2021), 93-107, https://jurnal.iain-padang.sidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/3813/pdf_.

¹⁸ Eda Elisia, "Transformasi Ta'aruf Menuju Pernikahan Di Era 4.0", Thesis, Padang: Universitas Andalas, 2021.

warrohmah dan taaruf online juga mengajarkan untuk bersabar dan beikhtiyar dalam mencari jodoh.¹⁹

B. Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Pengetian Perkawinan

Secara bahasa Perkawinan diambil dari kata نِكَاح yang berarti mengumpulkan, saling memasukan, telah dinikahi²⁰. Dalam perkawinan merupakan ikatan suci bagi Laki-Laki dan Perempuan untuk membina keluarga dalam memperoleh kebahagiaan dan keberkahan.²¹ Menurut Istilah perkawinan adalah akad yang sangat kuat antar kedua belah pihak dengan tujuan untuk mencapai Ridha Allah SWT.²²

Dari penjelasan diatas, maka perkawinan merupakan suatu ikatan suci jasmani dan rohani yang sangat sakral dengan cara mengucapkan akad yang formal dan terdapat syarat sahnya diperbolehkannya hubungan seksual dengan kata nikah atau kata akad yang jelas. Perkawinan dengan sehingga akan tercipta keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warrohmah.

¹⁹ Siti Nur Aisyah, "Fungsi Konsep Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

²⁰ Abdurrahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat (Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2003), 7

²¹ Hidayatullah, *fiqh*, (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), 83.

²² Abdurrahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat (Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2003), 10

b. Dasar Hukum

Didalam agama Islam, Perkawinan dianggap sebagai suatu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk termasuk manusia. Perkawinan merupakan ikatan antara Laki-Laki dan Perempuan secara lahir dan bathin dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta sebagai bentuk ibadah yang paling Panjang kepada Allah SWT. Perkawinan juga merupakan ladang rezeki yang sangat melimpah bagi pasangan seperti yang disebutkan dalam surat An-Nahl: 72

يَنْبَنِ أَرْوَاحِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَ أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
هُمْ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ الطَّيِّبِٓتِٓ مِنْ وَرَزَقَكُمْ وَحَفَدَةً
يَكْفُرُونَ

*Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”*²³

Pernikahan merupakan salah satu media untuk menyalurkan nafsu dan hasrat seksual bagi setiap manusia serta merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah SWT karena Perkawinan merupakan

²³ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 484

salah satu ibadah yang paling lama kepada Allah dan untuk itu Allah SWT memberi aturan-aturan dan batasan-batasan agar Perkawinan bisa dicapai oleh semua orang. Islam sangat menjunjung tinggi dan memuliakan orang yang melakukan Perkawinan dan Islam menganjurkan bagi yang akan melakukan Perkawinan harus siap secara lahiriyah berupa materi dan secara bathin berupa kesiapan mental untuk melaksanakan Perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai ikatan dan komitmen yang abadi untuk setiap aspek kehidupan, baik keluarga maupun masyarakat. Dalam Perkawinan ini, masing-masing pasangan suami istri berusaha untuk membantu satu sama lain dan menemukan pemenuhan bersama dan realisasi diri atas nama cinta, kedamaian, keinginan dan harapan.²⁴

Salah satu tujuan Perkawinan adalah untuk mendapatkan keridhoan dan keberkahan dari Allah SWT sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 31 yang berbunyi:

وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتُسَكَّنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ ءَايَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لِّءَايَاتٍ ذَٰلِكَ فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

²⁴Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, “Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁵

Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa agama Islam menuntut pasangan suami istri yang telah mendirikan rumah tangga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan agar mereka dapat saing menyayangi dan mengasihi satu sama lain sehingga mereka dapat hidup dengan damai dan tentram.²⁶

2. Makna Ta'aruf

a. Pengertian Taaruf

Taaruf berasal dari kata “ta’arrofa” تَعَرَّفَ yang berarti pengenalan dan di dalam agama Islam, pengenalan karakter dan sifat masing-masing calon pasangan harus dilandasi oleh syariat Islam .

Ini juga dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

إِنَّ لِّتَعَارَفُؤَا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا جَعَلْنٰكُمْ ۚ وَأُنثٰى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنٰكُمْ اِنَّا النَّاسُ اٰیٰتُهَا
بِيْرٍ ۚ خ عَلِيْمٌ اللّٰهَ اِنَّ اَنْفُسَكُمْ ۙ اللّٰهِ عِنْدَ اَكْرَمَكُمْ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu*

²⁵Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 723

²⁶ Agustina Nurhayati, “Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran,” *Asas* 3, no. 1 (2011): 32–33.

*di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*²⁷

Taaruf secara istilah adalah proses tahapan pengenalan antar seorang Laki-Laki dan Perempuan dengan didampingi oleh seorang mediator yang menjadi penghubung antara Laki-Laki dan Perempuan yang memiliki ketertarikan dan mengajukan pertanyaan kepada Laki-Laki maupun Perempuan dan menyampaikan visi dan misi untuk keduanya sebelum menuju ke Perkawinan dalam Perkawinan dan agar tidak terjadinya fitnah diantara keduanya.²⁸

Dari penjelasan diatas, taaruf adalah proses perkenalan intim antara Laki-Laki dan Perempuan dengan nama dan sifat dengan bantuan mediator. Tujuannya adalah untuk membina rumah tangga dan menghindari fitnah dari siapapun.

b. Dasar Hukum Taaruf

Didalam agama Islam, Allah SWT mengatur kehidupan manusia mulai dari lahir hingga mati, dan dia juga mengatur rezeki, jodoh, dan kematian. Allah SWT membedakan manusia dari semua makhluk di bumi, memberi mereka akal dan pikiran, yang membuat mereka memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan pilihan

²⁷Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 931

²⁸ Prabandari, Ayu Isti, “ Taaruf Adalah Perkenalan Untuk Mendapat Jodoh”, dikutip dari <https://www.merdeka.com/jateng/taaruf-adalah-perkenalan-dengan-tujuan-mendapatkan-jodoh-ketahui-tahapannya> diakses pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 jam 21.03 WIB

yang membuat mereka memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan pilihan mereka tentang jodoh. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT mengatur konsep perjodohan yang ideal agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.*²⁹

Ayat ini mengatakan bahwa setiap orang memiliki jodoh. Allah SWT memberi tahu manusia bahwa Dia telah memberikan jodoh kepada mereka secara luas, jadi mereka harus berikhtiyar untuk mencari pasangan dengan cara apa pun. Ayat ini, menunjukkan bahwa taaruf adalah cara untuk menemukan pasangan yang cocok. Seorang pria yang memiliki niat yang baik akan mengutarakan niat baiknya kepada perempuan yang dituju

²⁹ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 931

sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-baqarah ayat 235 yang berbunyi:

فِي أَكْتَنَنْتُمْ أَوْ اللَّسَاءِ ۖ خُطِبَ مِنْ بَيْتِهِ عَرَّضْتُمْ فِيهَا عَلَيْنِكُمْ جُنَاحَ وَلَا
أَنْ إِلَّا سِرًّا تُوَاعِدُوهُمْ لَا لَكِنَّ ۖ سَتَذَكَّرُونَ ۗ أَنْتُمْ اللَّهُ عِلْمَ ۖ أَنْفُسِكُمْ
جَلَّةً ۗ أَلْكَتِبُ يَبْلُغَ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعَزَّمُوا وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا
غَفُورٌ ۗ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا ۖ أَحْذَرُوهُ ۖ فِ أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا

*Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.*³⁰

Ayat ini mengatakan bahwa meminang adalah bagian dari proses taaruf. Jika seseorang sudah menemukan pasangan yang cocok dan ingin hidup bersamanya, mereka dapat meminta pinangan. Tidak diragukan lagi, rasa kecocokan dihasilkan dari proses taaruf, dimana masing-masing pihak melalui proses yang

³⁰ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 66

diizinkan oleh hukum memperoleh informasi tentang pribadi calon pasangan. Misalnya berkomunikasi melalui perantara, bertanya kepada orang-orang yang dekat dengan calon pasangan atau mengamati aktivitas mereka dari jarak jauh.³¹

c. Konsep Taaruf Menuju Perkawinan

Syariat yang ditetapkan dalam Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk Perkawinan adalah bagian dari konsep Islam. Perkawinan adalah sunnah Rasul yang baik dan ketika berjalan dengan baik, harus dilakukan dengan cara yang diatur dalam Islam. Salah satu metode terbaik untuk menuju Perkawinan adalah taaruf, jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan selama proses ini yaitu:

1) Siap untuk menikah

Ketika seorang ingin melakukan taaruf, calon pasangan harus memastikan bahwa mereka siap secara fisik dan mental. Kesiapan mental seseorang tidak dapat diukur hanya dengan melihat usianya, tetapi lebih baik dengan melihat seberapa siap mereka untuk menikah.

Dalam hal kesiapan keuangan. Calon pasangan harus mempersiapkan biaya penyelenggaraan akad dan pengelola keuangan dengan matang. Jika seseorang siap secara mental

³¹Maulana, Tommy “ dalil tentang pentingnya taaruf” dikutip dari <https://umroh.com/blog/dalil-taaruf/> diakses pada hari Selasa, 21 September 2021 pada pukul 23.02 WIB.

tetapi tidak siap secara keuangan, mereka beresiko mengalami masalah di rumah tangganya nanti.

Dari segi pengetahuan, calon pasangan harus memiliki pengetahuan tentang Perkawinan sebelum melakukan taaruf. Misalnya tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri, adat istiadat mereka sebagai suami dan istri dan pengetahuan tentang keagamaan. Ketika seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Perkawinan, mereka khawatir bahwa masalah akan muncul dan tidak dapat diselesaikan secara menyeuruh.³²

2) Membuat proposal atau *curriculum vitae* (CV) taaruf

CV Taaruf harus ditulis dengan jelas dan sesuai kenyataan dan harus mencakup semua informasi pribadi seperti nama, pekerjaan, umur, tinggi, berat badan, sifat, karakter, penghasilan bulanan dan hal-hal yang disukai dan tidak disukai oleh calon pasangan

3) Mencari calon lewat mediator

Setelah proposal (CV) dibuat, tahap selanjutnya adalah mediator. Mediator harus sudah menikah, jujur, dan memahami

³²Leyla Hana, *Taaruf Prosesi Perjodohan Sesuai Ajaran Islam*, (Jakarta: Quanta,2012), hal

syarat pasangan yang disebutkan dalam CV. Akan lebih baik jika mediator adalah keluarga atau orangtua mediator.

4) Bertukar CV dan bertemu mediator

Setelah menemukan CV yang tepat, langkah berikutnya adalah bertemu dengan calon pasangan taaruf, yang tetap didampingi oleh seorang mediator. Pada tahap ini, calon pasangan taaruf memiliki kebebasan untuk bertanya tentang kehidupan mereka, sifat, dan karakter calon pasangan.

Selama proses ini, sangat penting untuk melihat wajah calon pasangan secara langsung. Jika mereka merasa cocok dengan wajah calon pasangan, mereka bisa melanjutkan, tetapi jika tidak, mereka mungkin menolak.

5) Khitbah

Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Tahap berikutnya adalah tahap peminangan juga dikena sebagai “Perkawinan”. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dari definisi dapat disimpulkan bahwa peminangan adalah pengungkapan keinginan seorang laki-laki untuk menikah dengan seorang wanita.³³

Setelah kedua calon pasangan taaruf telah membuat keputusan mereka, tahap berikutnya adalah peminangan atau

³³Krismono, “Fiqih Peminangan Antara SYariah Dan Tradisi”, dikutip dari https://fis.uii.ac.id/blog/2021/03/19/peminangan_antara_syariah_dan_tradisi_/utm_source_rss&utm_medium=tradisi diakses pada hari Rabu, 22 September 2021 pada pukul 18:53 WIB.

khitbah. Silaturahmi antara Laki-Laki dan Perempuan dalam keluarga juga dilakukan pada tahap ini. Selain itu, mereka berbicara tentang ide-idenya, serta tanggal dan waktu Perkawinan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan lingkungan lapangan dan keadaan sekitarnya untuk digunakan dalam analisis, wawancara, observasi, analisis, jurnal,

interpretasi dan sejarah adalah beberapa contoh data yang dapat diperoleh dari penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang menggali dari pengalaman dan peristiwa seseorang. Pendekatan studi kasus ini lebih fokus pada mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang ada.

B. Pendekatan dan Lokasi penelitian.

Penelitian telah dilaksanakan di kantor aplikasi Taaruf Online Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah Dan pendekatan yang diambil memakai pendekatan observasi dan wawancara.

C. Informasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih aplikasi Taaruf Online Indonesia dengan mewawancarai pengurus, Taaruf Online Indonesia sebagai informasi penelitian karena informasi dan data penelitian berada di aplikasi dan wawancara tersebut.

D. Sumber

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer kali ini didapat dari hasil wawancara Pengurus aplikasi Taaruf Online Indonesia.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder kali ini berasal dari Al-Qur'an, hadist, undang-undang, kompilasi hukum islam dan pendapat ulama yang mendukung penjelasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan melihat atau mempertimbangkan setiap buku atau data yang relevan. Mempelajari baik dalam Al-quran, sunnah Nabi Muhammad SAW dan pendapat ulama tentang konsep taaruf online adalah observasi yang dimaksud tersebut³⁴.

2. Wawancara

Wawancara adalah wacana yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi dimana peneliti bertindak sebagai pewawancara dan narasumber bertindak sebagai informan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan meninjau sumber yang ada, termasuk Al-Qur'an, hadist, jurnal dan rekaman video wawancara dengan pengurus dari kantor aplikasi Taaruf Online Indonesia.

³⁴Syafnidawati, "OBSERVASI" dikutip dari <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada tanggal 23 September 2021 pada jam 10:57 WIB.

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dengan teknik Triangulasi yang dipakai adalah Triangulasi waktu. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data menggunakan observasi ataupun teknik lainnya di waktu dan kondisi yang berbeda.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Interaktif diantaranya:

1. Reduksi data

Proses pemilihan data yang terus menerus dan sesuai dengan penelitian dilakukan untuk mengurangi data. Ini dilakukan dengan memilih jurnal dan artikel resmi yang memberikan informasi tentang konsep taaruf online.

2. Display Data

Display data dilakukan dengan menarik kemungkinan kesimpulan dan pengambilan tindakan terkait informasi yang didapat

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Analisis keakuratan data, yang dapat diukur dari pemahaman informan tentang penelitian, merupakan langkah pertama dalam proses ini

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Ta'aruf Online Indonesia

Aplikasi Taaruf Online Indonesia, juga dikenal sebagai TOI adalah media aplikasi yang memungkinkan orang mencari pasangan secara online atau melalui internet sesuai dengan syariat agama Islam

yang telah diajarkan. Aplikasi TOI didirikan oleh 3 orang pemuda yakni Muhammad Mirza Firdaus, Yoppy Al-ghifari dan Rendra Aditama di kota Semarang pada tahun 2019. Awal TOI ini bertujuan untuk menjadikan taaruf sebagai gaya hidup untuk generasi milenial yang sekarang menjadi Visi dan landasan dalam menjalankan kegiatan di Taaruf Online Indonesia dan tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan komunitas kelas pra nikah untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep taaruf dalam Islam, terutama taaruf online.

Aplikasi Taaruf Online Indonesia sendiri dibangun berdasarkan pengalaman pribadi pengagasannya seperti yang dipaparkan oleh kak Kisa Adentia yaitu:

“Bermula dari keresahan pengagas melihat gaya hidup di zaman sekarang dimana para pemuda dan pemudi mengikuti pergaulan bebas dan ini menjadi keresahan dari para founder TOI. Dan para founder TOI tersebut menunjukkan bahwa orang-orang komunitas di dalam mereka adalah komunitas pertama yang melaksanakan ta’aruf secara Online, meskipun ta’aruf itu sendiri merupakan syariat yang dinikmati oleh semua kaum muslimin dan berhak untuk mengetahuinya. Maka berdasarkan dari keresahan awal para founder TOI yang beranggotakan Yoppy Al-ghifari, Muhammad Mirza Firdaus dan Rendra Aditama yang kemudian membuat aplikasi dengan sistemnya.

Dimulai dengan mengikuti komunitas mengenai ta'aruf dan umumnya melalui Whatsapp."³⁵

Beliau percaya bahwa kita tidak dapat hanya mengutuk pacaran tanpa solusi yang jelas karena masalah ini. Para founder Ta'aruf Online Indonesia memustikan untuk membuat aplikasi taaruf online agar orang yang melakukan pacaran berkurang dan beralih ke platform tersebut. Konsep ta'aruf online juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi generasi milenial dan menjadi tren baru di kehidupan masa kini.

Saat ini pertumbuhan pengguna aplikasi Taaruf Online Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seperti yang di paparkan oleh kak Kisa Adentia yaitu:

*"Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia telah diunduh oleh 50.000 pengguna. Jumlah orang yang menggunakan aplikasi sebagai metode taaruf sampai bulan Agustus adalah 18.565 pria dan 29629 perempuan, dengan kata lain jumlah 33.345 orang yang telah melalui proses dan 160 pasangan yang berhasil menikah di kota Semarang dan hanya 1 pasangan yang bercerai jadi dalam hitungan persentase 99 % tingkat kesuksesan Perkawinan melalui aplikasi Taaruf Online Indonesia dan Ta'aruf Online Indonesia memiliki 21 mitra kolaborasi yang mengadakan kelas pra nikah diberbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya".*³⁶

³⁵Kisa Adentia, GM Taaruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 20 September 2023 Pukul 09.00 - 11.30.

³⁶ Ibid.

Berdasarkan pemaparan kak Kisa Adentia tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini khususnya di Kota Semarang angka pertumbuhan pengguna aplikasi Taaruf Online Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan masyarakatnya banyak yang mengetahui tentang konsep taaruf secara online karena pihak Taaruf Online Indonesia gencar dan massif untuk mempromosikan dan mengedukasi mengenai konsep taaruf online sendiri dan bahaya dari pergaulan bebas baik kepada anak-anak muda maupun masyarakat umum.

2. Fitur dan Sistem Ta'aruf Online Indonesia

Sebagai aplikasi yang menawarkan fitur pencarian jodoh secara islam. Taaruf online Indonesia menawarkan beberapa fitur yang sangat menarik dan gampang antara lain:

a) Pembuatan CV secara templet yang sudah disediakan

Peserta yang ingin mendaftar dapat mengunduh dan mengisi templet CV yang sudah disediakan oleh Ta'aruf Online Indonesia. Informasi seperti nama, alamat rumah dan orang tua pendaftar, pendidikan terakhir, pekerjaan, status Perkawinan, tinggi dan berat badan, jenis kelamin, hobi, anak keberapa. Suku, warna kulit, riwayat penyakit, kelebihan dan kekurangan dan aktivitas sehari-hari dimasukkan kedalam tempet tersebut. Untuk menggunakan aplikasi ini, setidaknya orang yang berusia 50 tahun harus memiliki kartu identitas berupa ktp dan foto diri

penggunaan³⁷cv diterima dan diperiksa secara langsung oleh pihak taaruf online Indonesia melalui admin mereka bukan memakai bot aplikasi yang biasanya bisa disetting oleh oleh mereka sehingga persyaratan seperti KTP maupun foto peserta bisa diperiksa secara langsung oleh pihak aplikasi taaruf online Indonesia.

b) Foto peserta yang disamarkan

Salah satu komitmen aplikasi Taaruf Online Indonesia adalah untuk menjaga kerahasiaan dan privasi untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan jaraman islam. Aplikasi juga mengarahkan peserta untuk memiliki niat yang bersih dan mengutamakan kualitas, moral dan penampilan fisik dari calon peserta lawan jenis. Foto-foto ini juga disamarkan sesuai dengan sunnah Rasulullah yang menganjurkan umatnya untuk memilih pasangan berdasarkan faktor-faktor seperti agamanya yang utama, keturunannya, atau fisiknya, foto yang disamarkan diharapkan juga dapat menjaga privasi dari calon peserta taaruf yang memfavoritkan atau menandai mereka sebelum proses taaruf.³⁸

c) Fitur menerima dan menolak CV

³⁷Ibid

³⁸ Ibid

Selain fitur untuk memfavoritkan CV, aplikasi taaruf online Indonesia juga memiliki fitur menolak dan menerima CV. Fitur menolak dan mencancel cv dirancang untuk peserta yang ingin membatalkan cv mereka sebelum calon diterima. Kemudian setelah pertukaran CV, akan tetapi belum mencapai tahap nazar.³⁹

d) Batas Limit Pengajuan CV

Disini, CV tidak boleh diberikan kepada pengguna aplikasi lainnya, agar pihak Ta'aruf Online Indonesia tidak seanehanaknya dalam memilih peserta ta'aruf online, hal ini bertujuan untuk meluruskan niat dan menjaga komitmen mereka. Karena CV ta'aruf hanya dapat dikirim lima kali dalam satu bulan, pengguna diharapkan untuk lebih berhati-hati dan memilih kandidat dengan cermat daripada menyebarkannya. Jadi, ada waktu yang tidak terbatas untuk memfavoritkan CV tertentu yang dapat dipertimbangkan dan yang telah difavoritkan tidak tahu siapa yang menulis CV.

e) Terdapat larangan untuk melakukan *screenshoot*

³⁹Yopyy Alghifari, Asiknya Taaruf Online! Cari Jodoh Lewat Android, Evio Multimedia, <https://www.youtube.com/watch> diakses 2 Oktober 2023.

Aplikasi Taaruf Online Indonesia memiliki fitur larangan screenshot untuk menjaga data dan privasi calon peserta taaruf agar tidak disebarluaskan atau dikirim kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena kemungkinan data tersebut akan digunakan untuk tujuan yang melanggar ajaran islam. Rekaman layar juga tidak dapat dilakukan, sama halnya dengan screenshot. Ini karena hasilnya akan tampak gelap atau hitam saja dan interaksi pengguna yang terlihat seperti ketukan dan keyboard, tidak akan terlihat.⁴⁰

f) Larangan *Direct chat*

Untuk mencegah berkhawat atau berduaan tanpa perantara yang dilarangan dalam agama Islam seperti yang dituturkan oleh kak Kisa Adentia yaitu :

*“Aplikasi Taaruf Online Indonesia melarang pertukaran chat secara langsung antara Ta’aruf Online sebelum proses nazar. Setelah persetujuan dalam proses pertukaran CV, admin Taaruf Online Indonesia menghubungi kedua calon peserta untuk bertanya dan menjawab tentang persiapan mereka untuk melakukan nazar”.*⁴¹

g) Fitur Filtering peserta taaruf online

⁴⁰ibid

⁴¹Kisa Adentia, GM Taaruf Online Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 20 September 2023 Pukul 09.00 - 11.30

Sebagai aplikasi layanan pencarian jodoh, Taaruf Online Indonesia memiliki fitur khusus yang disebut filtering. Filter ini akan membuatnya lebih mudah bagi pengguna dan memungkinkan mereka menyesuaikan diri dengan kriteria yang diinginkan setiap pengguna. Usia, tinggi, kelas pranikah, kondisi, status, pendidikan terakhir, pekerjaan dan lokasi atau wilayah adalah filter atau kriteria pemilihan yang digunakan dalam aplikasi ini⁴².

h) Menyediakan mitra atau pendamping

Aplikasi Taaruf Online Indonesia menawarkan mitra atau pendamping daripada mempekerjakan secara terbuka, dan beberapa sudah terbiasa melakukan penelitian tentang Perkawinan dan pra nikah. Ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk melakukan proses nazar, pihak laki-laki dan pendamping melakukan proses nazar kepada pihak perempuan dan walinya. Dan ada banyak aplikasi pencarian jodoh secara online yang tidak menggunakan pihak ketiga atau pendamping, yang membuatnya sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama Islam.⁴³

i) Layanan nazar melalui pendamping yang berpengalaman

⁴² Ibid

⁴³ ibid

Dengan aplikasi taaruf online Indonesia, anda dapat melakukan nazar secara online atau langsung melalui pendamping. Melakukan nazar secara online atau langsung hanya dapat dilakukan di beberapa wilayah yang telah bermitra dengan taaruf online Indonesia, seperti Jabotabek, Bandung, Semarang, dan lain-lain. Ketika kedua belah pihak ingin melakukan proses nazar ditempat mitra terdekat, akan ada biaya tambahan seperti biaya perjalanan pendamping.⁴⁴

j) Layanan kelas Pra nikah

Salah satu layanan utama Ta'aruf Online Indonesia yang bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang berkaitan dengan Perkawinan yakni kelas pranikah. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan komitmen Ta'aruf Online Indonesia untuk mengedukasi orang lain. Setiap orang yang menggunakannya harus memilikinya sebagai bekal ilmu mengenai Perkawinan dan rumah tangga. Konseling dan kelas pranikah adalah bagian dari program. Kerjasama dengan beberapa penyelenggara kelas pranikah, seperti Lovenger, Rumah Konseling, Klik Nikah Indonesia, Productive Mariage, hijrahschool.id, dan Prinsip_id, membentuk layanan tambahan ini. Ta'aruf Online Indonesia juga menyiarkan video

⁴⁴Ibid

pranikah dan konten terkait taaruf dan perkawinan di platform seperti Instagram, YouTube, dan Telegram.⁴⁵

k) Adanya sistem keamanan yang terjamin

Keamanan pengguna aplikasi Taaruf Online Indonesia memastikan bahwa pengguna tidak memalsukan identitas mereka karena foto dan KTP divalidasi secara langsung oleh admin. Jika telah menikah, bukti cerai atau surat persetujuan poligami diminta. Karena aplikasi ini tidak dapat melakukan screenshot, data dan foto didalamnya aman.

Semua orang yang ingin mendaftar dapat mengunduh dan menggunakan Aplikasi Taaruf Online Indonesia secara gratis. Namun, biaya beban pendaftaran sebesar 250.000 untuk 8 kali pakai sampai tahap pengawasan, dan biaya tambahan sebesar 100.000 ketika sampai ke tahap pengawasan online. Pembayaran juga digunakan untuk berbagai tujuan, seperti memantau tim Taaruf Online Indonesia, memberikan dukungan kepada mitra selama pengembangan dan perawatan aplikasi taaruf, dan mendukung pembukaan kantor cabang di kota lain. Selain itu, karena Ta'aruf Online Indonesia tidak membutuhkan dana, pengembangan aplikasi sepenuhnya bergantung pada bantuan pengguna melalui infaq atau pembayaran awal.⁴⁶

Menurut kak Kisa Adentia dalam sesi wawancara mengatakan bahwa:

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ ibid

“Taaruf Online Indonesia hanya dapat membantu dan memfasilitasi taaruf sampai nazar secara Online. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran mereka bahwa mereka akan terlalu terlibat dalam proses setelah nazar Online dan mengganggu proses khitbah kedua peserta Taaruf Online, sehingga Taaruf Online Indonesia akan mengubah kebijakannya terkait masalah ini. Meskipun demikian, ada beberapa pengguna yang meminta untuk ditemani ke tahap selanjutnya setelah prosesi nazhar. Permintaan ini di luar wewenang dan ketentuan Ta’aruf Online Indonesia dan tidak terkait dengan peraturan ini”.⁴⁷

Yang dilarang bagi mitra selama mitra tersebut berkenan dan dapat bertanggungjawab terhadap tugasnya kepada pengguna diproses selanjutnya seperti khitbah.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Ta’aruf Online di Indonesia

Setelah melalui penjelasan wawancara dan beberapa data sebelumnya secara umum tahap-tahap yang dilalui dalam melakukan taaruf online dijabarkan sebagai berikut:

a) Mengisi CV

Setelah melakukan pendaftaran, CV diisi secara online atau melalui aplikasi Taaruf Online Indonesia. Semua informasi yang diperlukan untuk CV taaruf telah disediakan. meliputi nama, alamat rumah pendaftar, orang tua, pendidikan terakhir, pekerjaan, status

⁴⁷ ibid

Perkawinan (single, duda, atau menikah), tinggi dan berat badan, kriteria yang diinginkan, hobi, anak keberapa, suku, warna kulit, riwayat penyakit, kelebihan dan kekurangan, aktivitas sehari-hari, dan tujuan Perkawinan. Selanjutnya, data akan disesuaikan sesuai dengan KTP, dan foto satu badan atau setengah badan yang akan dibuat. Karena prinsip dari aplikasi Taaruf Online Indonesia yakni prinsip keterbukaan, foto peserta taaruf online tidak akan diedit ataupun dirubah sehingga terlihat natural dan tanpa ada yang disembunyikan.

b) Pemeriksaan CV oleh Admin

Setelah peserta mengisi CV secara online, tahap selanjutnya dilakukan oleh tim admin Taaruf Online Indonesia untuk memastikan bahwa KTP yang diunggah tidak palsu dan untuk memastikan apakah peserta sudah menikah atau belum. Setelah CV peserta diperiksa mereka akan dikonfirmasi melalui email untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

c) Melakukan pemilihan CV

Setelah pemeriksaan identitas dan CV peserta, maka CV tersebut diupload oleh tim admin untuk melakukan pemilihan CV peserta dari kedua peserta tersebut. CV tersebut meliputi nama, alamat, pekerjaan, pendidikan terakhir, status Perkawinan (single, duda, menikah), tinggi dan berat badan, kriteria yang diinginkan, hobi, anak keberapa, suku, warna kulit, riwayat penyakit, kelebihan dan

kekurangan, aktivitas sehari-hari, dan tujuan Perkawinan. Ketika orang yakin untuk mengirimkan CV mereka dan CV tersebut diterima oleh peserta akhwat taaruf online, foto peserta taaruf online lainnya juga akan terbuka.

d) Melakukan Pengiriman CV

Pengguna dapat mengirimkan CV setelah menemukan pasangan yang mereka inginkan. Harap diingat bahwa mengirim dan menerima CV membutuhkan biaya administrasi sebesar Rp. 200.000 dan calon peserta dapat mengirimkan CV setidaknya 5X Sebulan.

e) Menghubungi Mitra Sebagai Perantara

Apabila CV telah diterima oleh kedua belah pihak dan telah diyakini dan siap untuk melakukan nazar atau pertemuan secara langsung. Pihak laki-laki dapat menghubungi mitra dan mendampingi. Mitra akan berbicara dengan pihak perempuan untuk menentukan tanggal dan lokasi nazar. Setelah ada kesempatan, pihak perempuan utama juga harus menginformasikan orang tua atau izin wali jika ingin melakukan nazar. Tim ta'aruf online Indonesia akan menghubungi dan merekomendasikan mitra atau pendampingi kepada pihak Laki-Laki.⁴⁸

⁴⁸ ibid

f) Mengadakan Nazar

Atas izin wali pesempuan, nazar dapat dilaksanakan setelah kesepakatan antara mitra dan calon peserta. Pada pertemuan nazar, peserta Laki-Laki ditemani oleh mitra atau pendamping dari Taaruf Online Indonesia, sedangkan peserta perempuan ditemani langsung oleh walinya. Dalam Taaruf Online Indonesia, proses nazar adalah pertemuan antara kedua belah pihak untuk saling mengenal atas kesesuaian CV yang didaftarkan oleh peserta taaruf online. Selama proses nazar, kedua peserta yang didampingi oleh wali dari pihak perempuan dan pendamping dari pihak Laki-Laki memiliki kesempatan untuk melihat wajah dan tangan satu sama lain. Ini dianggap sebagai batas wajar untuk melihat calon yang cocok.

Proses nazar dilakukan oleh Taaruf Online Indonesia dalam dua cara: secara online dan secara langsung. Dalam metode pertama, kedua peserta dan pendamping melakukan nazar secara online, didampingi oleh pihak Taaruf Online Indonesia melalui aplikasi Zoom. Dalam metode ini, kedua peserta dapat memberikan pertanyaan baik di dalam maupun di luar CV mereka supaya mereka lebih yakin saat bertemu secara langsung. Setelah mereka yakin dan yakin dengan proses nazar secara online, pihak Taaruf Online Indonesia akan memberikan Pada tahap ini, Taaruf Online Indonesia tidak memiliki tanggung jawab untuk mendampingi kedua peserta karena interaksi lebih bersifat intrapersonal antara mereka dan

keluarga mereka. Namun, banyak peserta yang meminta pendampingan dari Taaruf Online Indonesia sampai ke tahap nazar online. Kedua peserta hanya dapat melakukan nazar secara online dua kali dan nazar secara offline satu kali. Jika kapasitas mereka melebihi, peserta harus membayar biaya pendaftaran tambahan sebesar dua ratus ribu rupiah untuk mendapatkan pendampingan dari Taaruf Online Indonesia.⁴⁹

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Ta'aruf Online Dalam Keberhasilan Perkawinan.

Manusia adalah makhluk yang unik karena memiliki akal dan pikiran untuk berpikir, yang membedakan mereka dari makhluk lain. Allah SWT membuat manusia dari tanah dan telah menentukan jalan hidup dan takdir setiap makhluk terutama manusia, mulai dari kelahiran hingga kematian. Sebagai contoh dia telah menentukan jodoh fulan dan umur fulan 65 tahun. Hal ini sesuai dengan ayat al-qur'an surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi:

تَقْوِيمٍ أَحْسَنَ فِي الْإِنْسَانَ خَلَقْنَا لَقَدْ

*Artinya: Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,*⁵⁰

Dalam surat at-tin ayat 4, Allah SWT menegaskan bahwa dia telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Ini berarti dia telah

⁴⁹ibid

⁵⁰ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1115.

menciptakan manusia dengan kemampuan fisik dan mental yang optimal. Misalnya hanya manusia yang berdiri tegak sehingga otaknya dapat berpikir bebas untuk menerapkan ilmu tersebut. Yang pada gilirannya menghasilkan teknologi. Hanya manusia yang memiliki bentuk yang paling indah dari semua makhluk-Nya; hanya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna, dan hanya manusia yang beragama. Banyak lagi keistimewaan manusia dari segi fisik dan mental yang tidak dapat dijelaskan dalam uraian ini.

Fakta bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan tubuh dan pikiran yang sempurna berarti bahwa keduanya harus dijaga dan dikembangkan. Untuk tubuh manusia, ini dilakukan dengan memberinya makanan yang cukup dan menjaga kesehatannya, dan untuk pikiran manusia, ini dilakukan dengan memberinya agama dan pendidikan yang baik. Jika tubuh dan pikiran manusia dipelihara dan ditumbuhkan dengan baik, manusia akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada alam ini. Ia akan menjadi makhluk termulia karenanya

Allah SWT juga menentukan jodoh, kematian, dan rezeki setiap orang ketika Dia menciptakan manusia. Allah mengatur kehidupan manusia melalui pasangan, proses atau adat istiadat yang membedakan manusia dari hewan atau makhluk lain. Dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Allah mengatakan bahwa Dia menciptakan aturan khusus untuk manusia agar mereka berbeda dari hewan dan makhluk lain yang berbunyi:

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا لِأَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ وَمِنْ آيَاتِهِ
يَتَفَكَّرُوا لِقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ذَلِكَ فِي أَنْ وَرَحْمَةً

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Ar-rum: 21).⁵¹

Ayat sebelumnya menunjukkan bahwa setiap manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, dan ayat ini juga menunjukkan kepada manusia bahwa jodoh telah ditetapkan oleh Allah di tempat yang luas, jadi tugas manusia adalah memilih dan mencari pasangan mereka. Seseorang harus melakukan ta'aruf atau saling mengenal dengan jalan yang diridhai Allah setelah mereka dewasa dan siap untuk berumah tangga.

Sebagai sesama manusia, diwajibkan untuk melangsungkan sebuah Perkawinan sah secara agama dan negara. Di dalam agama Islam sendiri konsep sebuah Perkawinan yakni mengikrarkan janji suci antar kedua pasangan yang disebutkan dengan pengucapan akad yang sangat keras sebagai bentuk mengikrarkan janji suci dan mentaati Allah SWT serta melaksanakan ibadah Perkawinan.⁵² adapun syarat dari sebuah Perkawinan

⁵¹ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 721.

⁵² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 114.

sendiri diantara lain: 1. Akad, 2. Calon mempelai (Laki-Laki dan Perempuan), 3. Saksi dan 4. Dua orang yang melakukan akad.⁵³

Pada umumnya konsep taaruf menuju Perkawinan yang biasanya dilakukan adalah secara offline atau bertemu secara langsung dengan mempertemukan antara Laki-Laki dengan Perempuan untuk saling mengenal dan didampingi oleh pihak keluarga Laki-Laki dan Perempuan atau perwakilan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari perbuatan zina sebagaimana firman Allah SWT surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi:

سَبِيْلًا وَسَاءَ فَاْحِشَةً كَانَ اِنَّهُ الزَّنٰى تَقْرَبُوْا وَّلَا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*⁵⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang dilarang mendekati apa pun yang dapat mendorong jiwa atau nafsu mereka untuk melakukannya. Larangan untuk mendekati berarti tidak boleh terlibat dalam rayuan apa pun yang dapat mendorong seseorang untuk melakukannya. Dilarang melakukan hubungan intim (seperti perzinahan) dengan pasangan yang sedang haid karena ditakutkan akan menimbulkan anggapan yang buruk atau mengganggu kesehatan mereka. Itu sebabnya Allah SWT menurunkan

⁵³ Nasution, khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academica dan Tazzafa, 2005), 30.

⁵⁴ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya Ull* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 502.

ayat 32 dari surah Al-Isra secara khusus tentang berkhawat. Oleh karena itu, pasangan yang sedang dalam taaruf harus didampingi oleh pihak keluarga mereka atau pendamping dari kedua orang yang melakukan taaruf online. Hal ini dilakukan untuk menjaga harga diri kedua peserta dan menghindari masyarakat umum dari fitnah zina.

Di dalam agama Islam sendiri, salah satu tahapan yang dilakukan dalam suatu Perkawinan yakni proses peminangan. Secara pengertian peminangan adalah suatu kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵⁵ Di dalam prosesi proses taaruf baik secara offline ataupun online, tahapan peminangan tersebut dalam berbentuk khitbah yang di mana calon pasangan dari pihak Laki-Laki mengunjungi rumah pihak Perempuan yang didampingi oleh masing-masing keluarga calon mempelai.

Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi dan komunikasi, ada banyak aplikasi yang menawarkan layanan berta'aruf secara online. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum islam dalam melihat fenomena baru seperti ini. Bab ini juga akan membahas bagaimana konsep taaruf online memengaruhi keberhasilan Perkawinan.

Jika dilihat dari hukum Islam pada zaman Rasulullah, taaruf hanya dilakukan secara offline, yang menunjukkan bahwa penulis menanggapi canggihnya alat komunikasi di zaman modern seperti sekarang ini. Selain

⁵⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113

itu, penulis ingin menentukan apakah konsep ta'aruf online yang ditawarkan oleh aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini benar-benar dianggap sebagai ta'aruf yang sesuai dengan syari'at Islam atau hanya sekumpulan nama ta'aruf dalam kehidupan nyata.

Agama Islam bukanlah agama yang kuno karena mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, meskipun pada kenyataannya konsep taaruf online sendiri belum ada pada masa Rasulullah SAW. Namun, ini tidak berarti bahwa semua perintah dan larangan Allah SWT dalam agama Islam dapat diubah secara instan. seperti yang dapat dilihat dari fenomena baru-baru ini, yaitu banyaknya aplikasi yang menyediakan layanan taaruf secara online. Mungkin saja agama Islam memungkinkannya, atau bahkan melarang.

Setelah melihat konsep dan bagaimana mekanisme taaruf dilaksanakan melalui aplikasi Taaruf Online Indonesia, taaruf online dilihat dari sudut pandang hukum Islam sebagai berikut:

Pertama, Seperti yang diketahui, rezeki, jodoh, dan maut semuanya diatur oleh Allah SWT dan diberikan kepada setiap manusia. Namun, maut tidak dapat dihindari atau ditentukan oleh manusia sendiri, seperti halnya rezeki, jodoh, dan maut. Meskipun rezeki telah ditentukan dan diatur oleh Allah SWT, seseorang dapat memperolehnya melalui usaha. Menurut Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rad ayat 11 yang berbunyi:

بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُونَ حَتَّىٰ يَقُومَ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا

Artinya: " Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri ".⁵⁶

Kedua, Ayat diatas juga digunakan sebagai dasar dalam konsep jodoh. Sama halnya dengan rezeki, jodoh setiap manusia sudah ditakdirkan dan ditentukan ketetapanannya oleh Allah SWT sehingga tidak akan tertukar, dan untuk mendapatkannya tidak hanya sekedar atau bergantung kepada doa saja, akan tetapi harus ada usaha dan ikhtiyar untuk mendapatkannya.

Dengan melihat penjelasan di atas, jelas bahwa gagasan taaruf online yang berkontribusi pada kesuksesan Perkawinan melalui penggunaan aplikasi Taaruf Online Indonesia adalah salah satu cara bagi individu untuk mencari pasangan dengan mendaftar dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Namun, bentuk ikhtiyar yang dilakukan dalam situasi ini tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam proses ta'aruf melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, aplikasi ini dapat digunakan sebagai ikhtiyar dalam memilih pasangan.

Ketiga, Banyak orang, seperti yang ditunjukkan oleh berita di televisi dan surat kabar, menganggap perkenalan atau ta'aruf melalui aplikasi mengandung risiko tinggi yang melibatkan penyalahgunaan atau penipuan (gharar atau khida) sehingga menimbulkan keragu-raguan apakah praktek

⁵⁶ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 441.

ta'aruf melalui aplikasi ini telah sesuai dengan kaidah-kaidah ta'aruf dalam Islam. Sehingga banyak orang yang menganggap bahwa ta'aruf melalui aplikasi adalah perkara yang belum jelas hukumnya (syubhat) yang lebih mengarah kepada haram, sebagaimana hadist Nabi sesuai yang disebutkan dalam Hadits sebagai berikut:

رَسُولٌ سَمِعْتُ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ بِشَيْبِرِ بْنِ النُّعْمَانَ اللَّهُ عَبْدُ أَبِي عَنِ
بَيْنَ الْحَرَامِ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ إِنَّ ((يَقُولُ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ
الشُّبُهَاتِ اتَّقَى مِنَ النَّاسِ مِنْ كَثِيرٍ يَعْلَمُهُنَّ لَا، مُشْتَبِهَاتٍ أُمُورٌ وَبَيْنَهُمَا
الْحَرَامِ فِي وَقَعَ الشُّبُهَاتِ فِي وَقَعَ وَمَنْ، وَعَرَضِهِ لِدِينِهِ اسْتَبْرَأَ فَقَدْ
مَلِكٍ لِكُلِّ وَإِنَّ أَلَا، فِيهِ يَرْتَعِ أَنْ يُوشِكُ الْحَمَى حَوْلَ يَزْعَى كَالرَّاعِي
إِذَا مُضَعَّةَ الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَلَا، مَحَارْمُهُ اللَّهُ حَمَى وَإِنَّ أَلَا، حَمَى
((الْقَلْبُ وَهِيَ أَلَا كُلُّهُ الْجَسَدُ فَسَدَتْ فَسَدَتْ وَإِذَا، كُلُّهُ الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ
مسلم لفظ وهذا، ومسلم البخاري رواه.

Artinya: Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan

larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁵⁷

Hadist tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan hukum menyebabkan hal-hal yang haram, dan banyak kasus penipuan atau penyalahgunaan aplikasi kencan yang menyebabkan masalah bagi penggunanya. Jadi, jika dilihat dari perspektif fikih, hal ini sesuai dengan prinsip fikih yakni:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya, “kemudharatan harus dihilangkan”.⁵⁸

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu yang mengandung *gharar dan khala'* merupakan perkara yang mengakibatkan mafsadah, dan perkara mafsadah mengakibatkan kemudharatan yang membawa kepada kerusakan sehingga dianjurkan untuk menghindarinya.⁵⁹ Aplikasi pencari jodoh yang mengandung *gharar dan khida'* lah yang dilarang karena lebih banyak mengandung mudharat.

⁵⁷ Musthafa Al Buqha dan Muhyiddin Misto, *Syarah Arbain Nawawiyah Pokok-Pokok Ajaran Islam*, cet. II (: Jakarta: Robbani Press, 2005), 49

⁵⁸ Abdurahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintani, 1976), 85

⁵⁹ *ibid*

Setelah mengetahui dengan jelas mengenai proses taaruf melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia yang sudah jelas pada bab sebelumnya, bisa dipastikan bahwa tidak ada unsur khala dan gharar didalamnya. Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia telah menjamin foto dan data diri pengguna aplikasi tersebut melalui foto yang disamarkan sehingga peserta tidak bisa untuk melihat peserta dari lawan jenisnya dan data diri peserta Taaruf Online bisa untuk diakses ketika kedua calon pasangan sudah menyatakan iya untuk ke tahap selanjutnya yakni screening data diri atau CV.

Keempat, Jika CV pengguna diterima oleh pasangan taaruf di aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, pengguna tidak dapat secara langsung atau langsung mengirimkan pesan. Oleh karena itu, seorang admin akan bertindak sebagai fasilitator dan mengarahkan keduanya untuk bergabung dengan Grup WhatsApp yang terdiri dari empat admin ikhwan dan akhwat, serta kedua belah pihak yang ingin melangsungkan ta'aruf. Dalam prosesnya, keduanya mengikuti peraturan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Jika melanggar aturan, mereka akan dikeluarkan dari grup dan bahkan disebarkan ke grup ta'aruf lainnya untuk menjadi pelajaran bagi orang lain. Ini pasti berbeda dengan aplikasi pencari jodoh lainnya, yang biasanya memiliki layanan chat untuk keduanya berbicara. Walaupun interaksi ini hanya terjadi melalui percakapan melalui screen, tetapi ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengarah pada hal-hal yang dilarang karena video call yang tidak sesuai dengan hukum Islam dapat menimbulkan hasrat seksual dan interaksi seperti ini adalah salah satu jenis khalwat yang terjadi saat ini. Karena mereka tidak merasa "dijaga" atau

"diawasi" oleh orang lain, mereka dapat berbicara secara bebas melalui telepon tentang topik apa pun, bahkan hal-hal yang memicu nafsu dan ini sesuai dengan hadits nabi SAW yang berbunyi:

قَالَ سُفْيَانُ عَنْ كِلَاهُمَا حَرْبِ بْنِ وَرْهَيْرِ شَيْبَةَ أَبِي بْنِ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا،
قَالَ مَعْبِدِ أَبِي عَنْ دِينَارِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عُيَيْنَةَ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ أَبُو
لَا يَقُولُ يَخْطُبُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ سَمِعْتُ يُقُولُ عَبَّاسِ ابْنَ سَمِعْتُ
مَحْرَمِ ذِي مَعَ إِلَّا الْمَرْأَةَ تُسَافِرُ وَلَا مَحْرَمِ ذُو وَمَعَهَا إِلَّا بِأَمْرَةِ رَجُلٍ يَخْلُونَ
فِي الْكُتُبِ وَإِنِّي حَاجَّةٌ خَرَجْتُ أَمْرَاتِي إِنَّ اللَّهَ رَسُولَ يَا فَقَالَ رَجُلٌ فَقَامَ
الزَّهْرَانِيُّ الرَّبِيعِ أَبُو حَدَّثَنَا وَ أَمْرَاتِكَ مَعَ فَحَجَّ انْطَلِقُ قَالَ وَكَذَا كَذَا غَزْوَةَ
حَدَّثَنَا عُمَرُ أَبِي ابْنِ حَدَّثَنَا وَ نَحْوَهُ الْإِسْنَادِ بِهِذَا عَمْرٍو عَنْ حَمَادٍ حَدَّثَنَا
وَلَمْ نَحْوَهُ الْإِسْنَادِ بِهِذَا جُرَيْجِ ابْنِ عَنِ الْمَخْرُومِيِّ سُلَيْمَانَ ابْنَ يَعْنِي هِشَامِ
مَ مَحْرَمِ ذُو وَمَعَهَا إِلَّا بِأَمْرَةِ رَجُلٍ يَخْلُونَ لَا يَدْكُرُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Zuhair bin Harb] keduanya dari [Sufyan] - [Abu Bakr] berkata- Telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Dinar] dari [Abu Ma'bad] ia berkata, saya mendengar [Ibnu Abbas] berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah seraya bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya." Tiba-tiba berdirilah seorang laki-*

laki dan bertanya, "Ya, Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ; bagaimana itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: "Pergilah kamu haji bersama isterimu." Dan Telah menceritakannya kepada kami [Abu Rabi' Az Zahrani] Telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Amru] dengan isnad ini, semisalnya. Dan Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar] Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Sulaiman Al Makhzumi] dari [Ibnu Juraij] dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia tidak menyebutkan; "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya.⁶⁰

Kelima, Aplikasi Ta'aruf Online pada dasarnya adalah mubah atau boleh, pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ada pada zaman tersebut, maka dari itu, perkara yang belum ada pada zaman tersebut pada dasar hukumnya adalah mubah atau boleh sesuai dengan kaidah fiqh yakni:

التَّحْرِيمُ عَلَى الدَّلِيلِ يَدُلُّ حَتَّى الْإِبَاحَةُ الْأَشْيَاءِ فِي الْأَصْلِ

Artinya: Pada dasarnya hukum semuanya adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁶¹

Taaruf Online merupakan metode baru dalam peminangan dalam Islam yang baru muncul pada zaman sekarang, maka dari itu seperti yang telah disebutkan

⁶⁰ Musthafa Al Buqha dan Muhyiddin Misto, *Syarah Arbain Nawawiyah Pokok-Pokok Ajaran Islam*, cet. II (: Jakarta: Robbani Press, 2005), 70

⁶¹ Bisri, Adib, *Terjemahan Alfaraidhul Bahiyyah*, (Jakarta: Grameindo, 2017), hal 11

pada kaidah di atas hukum asalnya adalah boleh. Akan tetapi hukum asalnya adalah boleh bisa berubah menjadi haram apabila Taaruf Online menggunakan metode taaruf tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti kedua peserta Taaruf Online bisa untuk menghubungi satu sama lain karena tanpa ada perantara mengakibatkan menimbulkan fitnah diantara keduanya. Maka dari itu hukum Taaruf Online menjadi haram.

Keenam, Para Peserta baik dari pihak Laki-Laki dan Perempuan tersebut mencari jodoh terlebih dahulu melalui Taaruf secara Online di aplikasi Taaruf Online Indonesia dan setelah mereka cocok dan melalui beberapa tahapan dalam Taaruf Online, setelah mereka melalui semua rangkaian Taaruf Online, maka selanjutnya adalah tahap peminangan dimana si pria meminang ke si perempuan di damping oleh keluarga dari masing-masing peserta, dan kondisi si perempuan tersebut dalam kondisi sudah habis masa iddah bagi yang bercerai atau masih perawan dan status perempuan tersebut ditulis pada saat penulisan CV Taaruf dan pada saat Nadzor baik secara online maupun offline sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dalam Bab 3 Peminangan yang berbunyi:

“Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya”⁶²

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang pria bisa untuk meminang seorang wanita dalam keadaan perawan maupun janda dan di

⁶² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 116

dalam praktek Taaruf Online dijelaskan bahwa peserta perempuan menuliskan status mereka apakah masih perawan atau sudah janda di dalam CV mereka sehingga peserta Laki-Laki mengetahui status peserta Perempuan dari CV mereka sebelum ke tahap selanjutnya dan ketika di tahap peminangan, peserta dari pihak Laki-laki tidak mempermasalahkan status dari Perempuan tersebut.

Ketujuh, Cara berijtihad dengan sudut pandang al-maslahat al-mursalah membuat Hukum Islam bisa menampung permasalahan baru tanpa kehilangan identitasnya, seperti halnya fenomena ta'aruf online yang menjadi permasalahan kali ini. Dengan kata lain, Hukum Islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umum di satu sisi, dan di sisi lain akan menyerap kenyataan serta perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional dan terus terjadi sepanjang zaman.⁶³ Jika dilihat dari pandangan ushul fiqih yakni *Maslahah Mursalah*, konsep Taaruf Online melalui aplikasi Taaruf Online Indonesia ini memberikan beberapa masalah kepada kedua pasangan Laki-laki dan perempuan diantara lain:

1. dapat memudahkan dalam mencari pasangan (suami/isteri), dalam prosesnya pun tidak bertentangan dengan syari'at Hukum Islam, serta hal ini berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia yakni menikah.
2. Dalam tingkat angka perceraian berdasarkan data yang didapatkan oleh tim Taaruf Online Indonesia 160 pasangan yang berhasil menikah di kota

⁶³ Dahlan, Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 206

Semarang dan hanya 1 pasangan yang bercerai jadi dalam hitungan persentase sekitar 99 % tingkat kesuksesan Perkawinan melalui aplikasi Taaruf Online Indonesia.

Kedelapan, pada Masa Rasulullah sampai sebelum masuknya zaman teknologi, para pencari jodoh biasanya melakukan taaruf secara offline atau secara langsung dimana calon mempelai baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan melakukan pertemuan dan peminangan secara langsung dengan dihadiri oleh masing-masing keluarga dari kedua belah pihak yang diperantarai oleh mediator mereka. Akan tetapi, ketika masuk teknologi yang sangat canggih dimana semua kehidupan mulai dari kesehatan, perekonomian sampai dengan taaruf bisa dilakukan secara Online seperti yang dilaksanakan oleh Aplikasi Taaruf Online Indonesia dimana Aplikasi tersebut berperan sebagai perantara antara kedua calon mempelai yang akan melaksanakan prosesi taaruf. Hal ini senada dengan salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

الْأَزْمَانُ بِتَغْيِيرِ تَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ يُنْكَرُ لَا

Artinya: *"Perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan kondisi"*⁶⁴

Kaidah fiqh diatas dapat ditafsirkan sesuai dengan kondisi sekarang yakni hukum dari taaruf yang pada awalnya bersifat secara offline dan ketika di zaman sekarang yang serba canggih bias berubah menjadi taaruf secara online.

⁶⁴ Abdurahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintani, 1976), 107

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Tinjauan Hukum Islam Mengenai Konsep Ta'aruf Online Dalam Keberhasilan Perkawinan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Taaruf online melalui aplikasi Taaruf Online Indonesia mencakup beberapa langkah, seperti mengisi CV secara online atau daring melalui aplikasi Taaruf Online Indonesia, pengecekan CV oleh tim admin Taaruf Online Indonesia, pengiriman CV kepada kedua peserta yang dibantu oleh admin Taaruf Online Indonesia. Biaya pengiriman CV sebesar 200.000 rupiah per bulan, dan ada kuota untuk menerima CV sebanyak lima kali per bulan. Dalam kasus ini, jika kedua belah pihak ingin membahas sesuatu, mereka harus menghubungi mediator untuk memberi tahu pasangan taarufnya. Tahap selanjutnya yakni menghubungi mitra sebagai perantara proses nadzor dan tahap terakhir yakni proses nadzor dan lokasi proses nadzor berada di rumah pihak perempuan.
2. Menurut analisis hukum islam mengenai konsep taaruf online, mekanisme yang dikonsept oleh Aplikasi Taaruf Online Indonesia tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam dikarenakan tidak ada unsur keragu-raguan didalamnya serta memiliki berbagai manfaat untuk memudahkan masyarakat untuk mencari pasangan secara online.

B. Saran

Menurut hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditulis dan dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Taaruf Online Indonesia

Melihat banyaknya minat untuk mengikuti program taaruf online yang diselenggarakan oleh pihak taaruf online Indonesia, penulis

menyarankan untuk memperluas jaringan ke seluruh Indonesia agar manfaat dari taaruf online tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan bisa memperkenalkan konsep Taaruf Online kepada masyarakat Indonesia.

2. Untuk Generasi Muda

Dengan semakin berkembangnya zaman teknologi, penulis menyarankan untuk dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan ta'aruf khususnya ta'aruf online agar generasi muda tidak memilih aplikasi-aplikasi yang menjerumuskan kepada zina dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang konsep ta'aruf online.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dahlan, Ushul fiqih (Jakarta: Amzah, 2010)

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademik pressindo, 1992)

- Abid, Bisri, terjemahan Alfaraidhini Bahiyyah (Jakarta: Gramendo, 2017)
- Adentia, Kisa. GM Taaruf Online Indonesia, Wawancara pribadi 20 September 2023
- Ahmad Soleh Hasibuan, “Fenomena Ta’aruf Online; Analisis Istishab Dan Masalah Mursalah”, jurnal al maqashid volume 7, no 1, (2021), 93-107, https://jurnal.iain-padang.sidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/3813/pdf_.
- Akbar, Eliyyil. Taaruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari, jurnal studi Gender islam. Vol 14. No 1. 2015
- Algifari, Yoppy. asiknya taaruf online cari jodoh lewat android, evio Multimedia
- Asmuni, Abdurrahman. Qaidah-Qaidah Fiqih (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Dinie, Desiningrum dan dkk. Dari taaruf hingga menikah: eksplorasi pengalaman penemuan makna cinta dengan interpretative phenomenological analysis, jurnal empati. Vol 4. No 1. 2015
- Eda Elisia, “Transformasi Ta’aruf Menuju Pernikahan Di Era 4.0”, Thesis, Padang: Universitas Andalas, 2021.
- Fatihatul Anhar Azzulfa, “Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan”, jurnal unugirivolume3,no1,(2020),35-49, <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/865/625>
- Felinia, Sukma. Proses Taaruf Pasca Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan, Sejahtera (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Kota Bandar Lampung). Skripsi. 2012
- Hamdi, Isnadul. Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan. Jurnal Ilmiah Syariah. Vol 16. No 1. Tahun 2017.
- Hana, Leyla. taaruf proses perjodohan sesuai ajaran Islam. (Jakarta: Quanta, 2012)
- Hidayullah, Hidayullah, fiqih. (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin), 2019
- Hildawati dan Ayu Lestari, “Taaruf Offline dan Taaruf Online: Menjemput Jodoh Dalam Pernikahan”, Jurnal Emik Volum <https://www.youtube.com/watch> diakses 2 Oktober 2023
- Isti, Pranbadani Ayu. taaruf adalah pengenalan untuk mendapat jodoh. <https://www.merdeka.com/jateng/taaruf-adalah-perkenalan-dengan-tujuan->

mendapatkan-jodoh-ketahui-tahapannya diakses pada hari Selasa tanggal 21 September 2021

Kholistiani Puspadina Hapsa, Uud Wahyudin dan Duddy Zein,” Perilaku Komunikasi Dan Makna Samawa Pada Pasangan Menikah Melalui Ta’aruf”, volume2,no.1(2019),01-12,
<https://www.jurnalrisetkomunikasi.org/index.php/jrk/article/view/48/28>

Koridatul Mudhiiah, Ahamd Atabik. Perkawinan dan Hikmahnya perspektif Hukum Islam, Jurnal Yudisia. Vol 5. No 2, 2014

Krismono, fiqih perminangan antara syariah dan tradisi dikutip dari https://fis.uui.ac.id/blog/2021/03/19/peminangan-antara-syariah-dan-tradisi/utm_source=rss&utm_medium=tradisi, diakses pada hari Rabu, 22 September 2021

Mardita, Ani. mengenal taaruf sebelum menikah”, dikutip dari <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-taaruf-sebelum-menikah-begini-cara-melakukannya-sesuai-syariah-islam-klm>. diakses pada hari jumat 17 september 2021 pada pukul 15:38 WIB

Maulana Irfan dan Zaenal Abidin, “Perjalanan Cintaku: Sebuah Studifenomenologis Tentang Pengalaman Pencarian Jodoh Pada Pria Pengguna Aplikasi Ta’aruf Online Indonesia”, Jurnal Empati Volume 8, no.3 (2020), 123-127, file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/26503-55012-1-SM.pdf

Muhyiddi Misto, Musthafa Al Buqha. Syariah Arbain Nawawiyah Pokok-Pokok Ajaran Islam (Jakarta: Robbin press, 2005)

Nurhayati, Agustina. Perkawinan dalam perspektif Al-Quran. jurnal asas. Vol 3. No 1. 2011

Nurul Hidayah, Ahamda Fauzan. “Penyesuaian Pasangan Perkawinan Hasil Ta’aruf (Adjustment Of Married Couple By Ta’aruf),” E-Sospol 2, no. 1 (2015): 59–67,
<https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIKONTAN/article/view/1145>

Nurwati, Reni. Tinjauan Hukum Islam Terhadap proses ta’aruf dalam pembekuan KeluargA Sakinah pada rumah taaruf surge binaan ustad Awan Abdullah. Skripsi 2017

- Palupu, Kartika Setya. komunikasi Interpersonal Pasangan Taaruf Pra nikah dengan mediator Taaruf. Skripsi 2016
- Perpustakaan nasional: katalog dalam penerbitan (KDT) sosioogi teks pengantar dan terapan (Jakarta: prenada media grop, 2004)
- Putri, Yuni Annisa. Presepsi Mahasiswa Tentang Etika Ta'aruf Pra Nikah (Studi Kasus Pada Aktivis Ormawa dan Ukm Fkip UMS), skripsi. 2015
- Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam. (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2012)
- Rofiqoh, Ainun. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukerejo Kabupaten Ponogoro), Skripsi. 2017
- Saputra, S. Aji Wisnu. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'aruf Online melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Pada akun grup facebook Indonesia tanpa Pacaran, cabang Sukoharjo), Skripsi 2020
- Sholihin, Muhammad. 5 jurus Ampuh Dalam Ikhtiyar cinta. Yogyakarta: Cemerlang Publising, 2017)
- Siti Nur Aisyah, "Fungsi Konsep Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019
- Syafika, Nur. hubungan antar manusia (defenisi,tujuan,jenis,syarat,factor,tahapan dan teknik)",dikutip dari <https://www.kompasiana.com/nursyafika/2/hubungan-antar-manusia-definisi-tujuan-jenis-syarat-faktor-tahapan-dan-teknik> diakses pada tanggal 17 september 2021 jam 13:56 WIB.
- Syafridawati. observasi dikutip dari <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada tanggal 23 September 2021
- Tommy, Maulana. observasi dikutip dari <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada tanggal 23 September 2021
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang bab dasar perkawinan pasal 1

Wira Nugraha dan Nursia Maruela, “Peran Intensitas Komunikasi Dan Dukungan Sosial pasangan terhadap Kepuasan Perkawinan Suami/Istri Ditinjau Berdasarkan Jenis Kelamin”, Jurnal Consulenza volume 6, no 01, (2023), 97-108, <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/CONS/article/view/1886/1420>

Zaini Dahlan. Quran Karim dan Terjemahan Artinya UII. Yogyakarta: UII Press, 1999

Zulhalqi, Ghazian Lutfi. Fenomena Ta’aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan. Jurnal publication. Vol 10. No 1. 2020

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Habib Sunandar Fahrnis
Tempat & Tanggal Lahir : Bandung, 16 Juli 1999
Nama Ayah : Hevi Sunandar
Nama Ibu : Yuni Elviza
Alamat : Sijunjung, Sumatera Barat
Nomor Handphone : 081372802084
Alamat Email : habibsunandar123@gmail.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kalisaran km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 89844 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uoi.ac.id
W. fia.uoi.ac.id

Nomor : 126.B/Kaprodi.HK.S1/10/Prodi.HK.S1/IX/2023 Yogyakarta, 06 September 2023 M
Hal : **Izin Penelitian dan Wawancara** 20 Safar 1445 H

Kepada : Yth. GM Taaruf Online Indonesia Jl. Bina Remaja No.6, Srandol Wetan, Kec.
Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : Habib Sunandar Fahrís
No. Mahasiswa : 17421102
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
No. Telp : 081372802084

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian dan wawancara di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Taaruf Online Dalam Keberhasilan Pernikahan (Studi Kasus Di Taaruf Online Indonesia, Kota Semarang, Jawa Tengah)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Lampiran 2

DOKUMENTASI

